



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

_, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 Oktober 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di _, Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

_, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Oktober 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di _ Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Nizar Thahir, S.H.,M.H. dan M.Reza Fahlevi,S.H., beralamat Komplek Azhar Blok AY.1 No.17 Rt.30 Rw.09 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 640/SK/X/2024/PA.Pkb tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 yang bertepatan dengan tanggal 17 syawal 1442 H di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Nasab Adik Kandung Pemohon II, bernama : __, dengan Mahar berupa Kalung Emas $\frac{1}{2}$ suku tunai, dengan disaksikan oleh Saudara-saudara dan kerabat dekat antara lain Ayah Kandung Ibu kandung Pemohon I bernama : __ dan __ serta dihadiri Ibu kandung Pemohon I bernama : __ dan Pemohon II bernama __.-----
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Pihak ketiga ataupun Pihak-pihak lainnya yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.-----
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama semenjak setelah dilaksanakan Pernikahan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama : __ lahir di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 10 Februari 2022 -----
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II Nikah dibawah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan Penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta kelahiran anak. -----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan Sahnya Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa yang masih dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin dan mohon kiranya agar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II yang di langsunkan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1442 H ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan akan mencabut permohonannya karena Pemohon I baru bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2024 dan Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya di tahun 2020 oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan *tajdidunnikah* (pembaharuan akad nikah) di Kantor Urusan Agama terdekat dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonan, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkara ini adalah dalam bidang perkawinan (pengesahan nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 6 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan isbat nikah diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Pemohon II, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan diterima;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada M.Nizar Thahir, S.H.,M.H. dan M.Reza Fahlevi,S.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 640/SK/X/2024/PA.Pkb tertanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya sebelum Hakim memeriksa materi permohonan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fikri Hanif, S.H** dan **Lia Rachmatilah, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H

Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Ardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

: Rp 30.000,00

a. Penda : Rp 20.000,00

ftaran : Rp 10.000,00

b. Pangg

ilan

Pertama

P & T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Pangg : Rp 0,00

ilan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)